



**KESETARAAN LAYANAN KEUANGAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
SEBUAH IKHTIAR MENINGKATKAN PREFERENSI WIRAUUSAHA (UMKM):
PENGUATAN PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN**

Danial Kusumah

Program Studi Ekonomi Syariah danialkusumah@staitasik.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 13 Januari 2022

Disetujui : 20 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
Intermediasi
Sosial,
Masyarakat
Miskin,
UMKM

Perihal pengentasan kemiskinan, baik secara nasional maupun global, selalu menjadi isu prioritas sebuah negara dalam perencanaan pembangunannya. Turunan dari program ini, dalam ruang lingkup Indonesia berupa fokus terhadap peningkatan minat dan kapasitas UMKM. Argumen rasionalnya adalah bahwa UMKM di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97%. UMKM diharapkan menjadi katalisator peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat miskin yang didukung oleh sinergitas pemerintah engan pemangku kepentingan lainnya melalui program pemberdayaan masyarakat. Perbankan sebagai salah satu *stakeholder* belum memberikan ikhtiar yang signifikan terhadap program pengentasan kemiskinan. Diskriminasi kelompok ekonomi masih kental dalam penyaluran produk layanan keuangan perbankan. Kajian ini menyuguhkan tawaran model intermediasi sosial perbankan dalam bentuk (1) Kewirausahaan sosial, (2) Penyaluran dana tanggung jawab sosial (CSR) untuk membentuk inkubator bisnis, dan (3) Pendirian lembaga khusus pengembangan sumberdaya manusia.

ABSTRACT

Keywords:
Social
Intermediation,
Poor Society,
MSMEs

Regarding poverty alleviation, both nationally and globally, it has always been a priority issue for a country in its development planning. The derivative of this program, within the scope of Indonesia, is in the form of a focus on increasing the interest and capacity of MSMEs. The rational argument is that MSMEs in Indonesia are able to absorb 97% of the workforce. MSMEs are expected to be a catalyst for improving the quality of the welfare of the poor, which is supported by the synergy of the government and other stakeholders through community empowerment programs. Banks as one of the stakeholders have not made significant efforts towards poverty alleviation programs. Discrimination against economic groups is still strong in the distribution of banking financial service products. This study presents an offer of a social banking intermediation model in the form of (1) Social Entrepreneurship, (2) Distribution of social responsibility funds (CSR) to establish a business incubator, and (3) Establishment of a special institution for human resource development.

PENDAHULUAN

Ketidakmerataan pembangunan yang telah berlangsung pada lebih dari dua dekade ini menyebabkan porsi kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir rumah tangga. Global Wealth Databook Credit Suisse (2018) menyebutkan bahwa sebesar 1 persen rumah tangga super kaya menguasai 46,6 persen produk domestik bruto. Jika ditambah jumlah rumah tangga kaya menjadi 5 persen, penguasaan kue ekonomi kelompok ini sebesar 65 persen. Jika diperluas porsinya menjadi 10 persen rumah tangga kaya, penguasaan asset mereka mencapai 75,3 persen.

Salah satu perbaikan struktur ekonomi nasional untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat, usaha mikro menjadi salah satu kunci pemberdayaan. Keberadaan usaha mikro memerlukan perhatian karena jumlahnya sangat besar, berpotensi untuk berkembang dengan cepat, namun sekaligus rentan karena berskala kecil. Kerentanan ini juga diwakili karakteristik usaha mikro yang bersidat informal (tanpa payung hukum), lentur (mudah dimasuki sekaligus ditinggalkan), plural (lebih dari satu aktivitas ekonomi), dan otonom (interaksinya terbatas kepada sektor yang lain) meski kerap menjadi penyangga sektor formal. Upaya memberdayakan perekonomian rakyat dapat dilakukan setidaknya melalui tiga acara: *Pertama*, mengembangkan kelembagaan mandiri. *Kedua*, menyediakan layanan keuangan mikro. *Ketiga*, mengembangkan usaha produksi dan jasa (Hamid, 2006)

Perbaikan porsi ini dengan sendirinya akan mengurangi kemiskinan maupun kesenjangan di Indonesia. Upaya peningkatan dan perbaikan belanja rumah tangga nasional belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi, karena rumah tangga di sektor pertanian dan bergerak di sektor UMKM belum terpapar secara maksimal dengan kebijakan pemerintah. Padahal dua sektor tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, kemampuan anggaran pemerintah semakin terbatas karena pendapatan negara relatif belum optimal. Bahkan daya beli keluarga dalam kategori miskin masih belum terlindungi dengan bantuan sosial pemerintah karena masih terdapat masalah jangkauan, sistem distribusi bantuan, dan data penerima bantuan yang masih belum benar-benar akurat.

Investasi dan ekspor perlu menjadi fokus kebijakan agar pemerintah bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, sekaligus melakukan pemerataan pembangunan dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun perbandingan layanan keuangan (perbankan) terhadap UMKM dan usaha besar tidak sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan oleh tiap sektor usaha tersebut. Kontribusi UMKM pada perekonomian mencapai 60 persen dengan penerapan tenaga kerja mencapai 97 persen, UMKM hanya mendapatkan porsi kredit perbankan sebesar 20 persen. Sementara usaha besar, yang hanya dimiliki oleh sedikit penduduk dengan jumlah 0,01 persen dan tingkat penyerapan tenaga kerja hanya 3 persen, mendapatkan porsi kredit hingga 80 persen dari total kredit perbankan secara nasional (Budimanta, dalam Pratikno dkk, 2019).

Diperlukan sebuah upaya masif dan terstruktur untuk mengatasi ketimpangan ekonomi secara makro dan inklusi layanan keuangan secara mikro. Perbankan diharapkan dapat menjadi entitas mediasi untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Bank tidak boleh hanya berkutat pada fungsi pragmatis penghimpunan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang pada praktiknya hanya dapat dinikmati

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan stratifikasi sosial. Bank harus menjadi mentor dan fasilitator dalam rangka meningkatkan kesetaraan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui peran intermediasi sosialnya.

Terdapat kelemahan fokus elaborasi terhadap substansi peran intermediasi sosial perbankan pada penelitian-penelitian terdahulu. *Pertama*, objek penelitian notabene perbankan Syariah. Hal ini menunjukkan adanya dikotomi antara bank konvensional dan bank Syariah. Padahal, menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 fungsi perbankan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara eksplisit maupun implisit, narasi tersebut jelas tidak membedakan peran dan kewajiban lembaga perbankan, baik konvensional maupun syariah dalam melayani jasa keuangan secara inklusif (pemerataan), menopang peningkatan kapasitas ekonomi negara (pertumbuhan ekonomi), dan keamanan (stabilitas) nasional yang semua arah pergerakannya menuju keadilan sosial (peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat). *Kedua*, identifikasi dan analisis masalah melebar pada konsep strategis, sehingga sulit untuk diterapkan secara taktis, juga terlalu sempit/mengerucut kepada hal administratif, sehingga tidak membuat perubahan signifikan kepada kemampuan masyarakat miskin untuk mengakses layanan jasa keuangan perbankan.

KAJIAN PUSTAKA

Diskriminasi Perbankan

Perbankan telah menjalankan praktik diskriminatif terhadap orang miskin. *Apartehid financial* merupakan konsep yang relevan untuk memberi gambaran mengenai diskriminasi yang dilakukan oleh perbankan. Logika kapitalisme ambil andil dalam melestarikan politik diskriminatif ini. Secara rasional bisa jadi memberikan pencerahan, tetapi menurut perpektif logika belum tentu. Terdapat analisis kelayakan tendensius yang mengarah pada silogisme kapitalisme perbankan: *Pertama*, produk deposito dan kredit perbankan harus berdampak keuntungan, tanpa memperhatikan apakah kedua produk tersebut terdistribusi kepada orang-orang kaya atau masyarakat miskin, selama memenuhi prinsip-prinsip ekonomi yang rasional. *Kedua*, kredit yang dikururkan adalah kredit dalam jumlah yang besar dan tentunya menguntungkan bank. Pada tataran administratif, kualifikasinya hanya dapat dipenuhi oleh golongan kaya saja. *Ketiga*, tidak ekonomis dan tidak rasional apabila bank memberikan pembiayaan dalam jumlah kecil yang hanya akan memberikan keuntungan rendah dengan risiko yang tinggi. Kesimpulannya, karena alasan rasional dan ekonomis, bank tidak pro terhadap rakyat miskin (Yunus, 2008)

Dikotomi hak akses keuangan antara golongan kaya dengan masyarakat miskin akan menyebabkan disparitas pendapatan yang disebabkan superioritas orang kaya dalam menjangkau sumber daya ekonomi melalui fasilitasi kredit lembaga perbankan. Sebaliknya, masyarakat miskin dibuat semakin menjauhi faktor produksi akibat kelangkaan sumber daya modal sehingga akan mengukuhkan dan atau memperparah tingkat kemiskinannya. Logika ekonomi dan tanggung jawab sosial perbankan seharusnya berjalan seiringan. Logika ekonomi diperkuat untuk menjamin profitabilitas bank, sedangkan tanggung jawab sosial dibangun untuk mencapai tujuan bank dalam partisipasinya meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat banyak yang diamanahkan oleh negara (UU.No. 7 Tahun 1992).

Stigma Negatif Terhadap Masyarakat (Nasabah) Miskin

Secara mikro, pembiayaan diberikan untuk mencapai tujuan, antara lain: (1) Memaksimalkan laba dan minimalisasi risiko. Tujuan utama suatu usaha adalah menghasilkan laba maksimal. Keuntungan (laba) ini diperoleh dari bunga atau margin yang berasal dari kegiatan penyaluran kredit kepada peminjam (debitur). Secara ekonomi, bank akan memilih nasabah yang diyakini mampu untuk mengembalikan kewajiban pembiayaan sebagai upaya meminimalisasi potensi risiko dimasa yang akan datang. (2) Penyaluran kelebihan dana. Pembiayaan diharapkan dapat menjembatani pihak yang kelebihan sumber daya keuangan dengan kepada pihak yang memiliki keterbatasan dana. Agar terjamin profitabilitas bank, maka penyaluran dana kredit ditujukan bagi individu maupun entitas yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi.

Seturut itu, Syafii Antonio (2012) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang menunjukkan stigma negatif bank terhadap masyarakat miskin sehingga menyebabkan ketidakberpihakan dalam penyaluran kredit, yaitu: (1) Tingginya informasi yang tidak sejalan (*asymmetric information*). Hal ini terkait ketidakmampuan masyarakat miskin dalam proses pencarian, pengawasan, dan penerapan dana yang dibutuhkan. (2) Moral hazard. Masyarakat miskin diidentifikasi tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas mengenai perbankan. Rendahnya literasi perbankan menjadi asumsi untuk mengukur ketidakmampuan dalam merencanakan usaha, pengelolaan dan pencatatan (manajemen keuangan), sehingga berpotensi risiko tinggi dalam usahanya. (3) Masalah *Adverse selection*. Masalah ini dimaknai sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat miskin memiliki hambatan fisik dan non fisik (sosial-ekonomi) yang akan menyebabkan kegagalan pasar. Meliputi faktor-faktor seperti infrastruktur yang lemah, keterjangkauan letak geografis, rendahnya kemampuan membaca dan menulis, tingkat kesehatan yang rendah (misal: kurang gizi), serta marginalisasi suku, budaya, dan gender. Faktor-faktor tersebut menjadi pemicu kegagalan pasar dalam konteks penyaluran kredit bagi masyarakat miskin. (4) Rendahnya kepercayaan. Hal mendasar dalam penyaluran kredit kepada miskin ditentukan oleh faktor kepercayaan institusi perbankan kepada nasabah golongan miskin. Kepercayaan antara kreditur terhadap debitur merupakan muara untuk pengambilan keputusan atau realisasi penyaluran kredit perbankan. Terdapat dua dimensi yang mempengaruhi kepercayaan bank kepada masyarakat miskin dalam hal kegiatan pembiayaan (kredit), yaitu: *Pertama*, kredibilitas (reputasi/citra) calon nasabah dan *kedua* kekuatan atau besaran jaminan yang diagunkan oleh calon nasabah. Atas dasar itu, dapat dipastikan masyarakat miskin sulit atau bahkan tidak mungkin memenuhi kedua kondisi tersebut, sehingga berdampak pada rendahnya pelibatan masyarakat miskin dalam kegiatan pembiayaan (kredit) perbankan.

Inklusi Dan Edukasi Keuangan

Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (2017) menyebutkan bahwa inklusi keuangan adalah akses masyarakat kepada layanan keuangan. Akses merupakan infrastruktur lembaga jasa keuangan yang disediakan agar masyarakat dapat menjangkau baik produk, lembaga, dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal. Akses tersebut harus diikuti dengan edukasi keuangan yang komprehensif sehingga masyarakat mampu merencanakan dan mengelola keuangan secara baik.

Pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan Survei Nasional Literasi Keuangan. Diperoleh konklusi bahwa indeks inklusi dan literasi keuangan nasional secara simultan mengalami peningkatan yaitu 76,19% (indeks inklusi) dan 38,03% (indeks literasi). Kondisi sama ditunjukkan pada tingkat literasi (36,12%) dan


inklusi perbankan (73,88%). Dapat dilihat terdapat kesenjangan yang signifikan antara indeks inklusi dan indeks literasi. Hal ini sebagai indikasi cukup banyak terdapat kalangan masyarakat yang belum memahami layanan keuangan, terutama dampak dari risiko yang melekat pada produk layanan keuangan tersebut. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan, kepercayaan, dan kemampuan masyarakat terhadap lembaga keuangan saja, melainkan berkaitan juga dengan habituasi masyarakat terkait keuangan dan lembaganya.

Trend meningkat pada rentang tahun 2016- 2019 tidak dapat dijadikan ukuran evaluasi objektif. Perlu perbaikan secara holistik dan berkelanjutan untuk dapat mengatasi senjang lebar antara kedua indeks tersebut sehingga inklusi keuangan dan edukasi keuangan berdaya optimal. Upaya peningkatan kedua indikator tersebut harus dilakukan secara sistematis. Peningkatan upaya perbaikan inklusi keuangan mesti berbanding lurus dengan tingkat edukasi keuangan. Pada akhirnya diharapkan terbangun relasi positif antara inklusi dan edukasi keuangan terhadap kemampuan akses masyarakat miskin kepada lembaga keuangan yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Intermediasi Sosial Perbankan

Mengacu pada literatur keuangan mikro, intermediasi sosial didefinisikan sebagai pengembangan kapasitas (kemampuan) masyarakat tidak mampu/miskin (Dusuki, 2008). Maka intermediasi sosial dapat diinterpretasikan sebagai sebuah proses pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal diarahkan pada kegiatan investasi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat, sebagai *starting point* bagi masyarakat dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

Intermediasi sosial memiliki perbedaan fungsi seperti penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya. dengan menawarkan *rekayasa* mekanisme yang dapat memungkinkan investor untuk menjadi penerima manfaat (nasabah) yang siap untuk melakukan perjanjian dengan tingkat pengembalian yang sesuai. Dimensi dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya kesiapan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal (gambar 1) (Syafii, 2011).



Gambar 1.
Ilustrasi Proses Intermediasi Sosial

PEMBAHASAN

Alternatif Model Intermediasi Sosial Perbankan

Ada dua skenario peningkatan UMKM yang digagas oleh Komite Ekonomi dan Industri (KEIN). *Pertama*, fokus pemerintah untuk mendorong naiknya omzet UMKM. Dengan target kenaikan omzet usaha mikro sebesar 30%, usaha kecil sekitar 10%, maka perekonomian nasional dapat tumbuh 7%, bahkan mencapai 9% (*yoy*). *Kedua*, dengan mendorong UMKM naik kelas, pemerintah dapat mengurangi tingkat kemiskinan sekitar 20%, atau setara dengan mengeluarkan 5 (lima) juta orang dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan kapasitas UMKM dapat mengurangi ketimpangan pada kisaran 4% (Budimanta, 2019).

Untuk mewujudkan skenario diatas, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak sinergis, tak terkecuali perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Kenyataannya, seperti diulas pada bagian pendahuluan, keberpihakan perbankan terhadap masyarakat miskin belum memiliki bukti secara empiris. Hal ini menjadi faktor penghambat bagi preferensi (minat) wirausaha masyarakat miskin, sehingga peran UMKM di Indonesia tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan memaparkan tawaran model peran intermediasi sosial perbankan yang terdiri dari beberapa alternatif model dibawah ini:

Kewirausahaan Sosial

Isu global terkait kemiskinan memerlukan alternatif baru dalam program pengentasannya. Paradigma *top-down* dalam perumusan kebijakan pemerintah perlu direvitalisasi pada tataran praksis. Masyarakat yang selama ini diposisikan sebagai objek -penerima manfaat- dalam kegiatan pembangunan harus diubah menjadi subjek, sehingga justifikasi ketidakmampuan masyarakat miskin ditransformasikan menjadi kekuatan berkarya (pemberdayaan).

Dengan menggunakan sudut pandang pelaku yang bertanggung jawab atas penyelesaian salah satu penyakit masyarakat tersebut, soal kemiskinan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah. Masyarakat secara individual ataupun entitas komersial (organisasi laba/perusahaan) mesti ikut berperan serta dalam sukseksi proyek besar bangsa (baca: pengentasan kemiskinan). Terdapat dua konsep arus utama -non agenda pemerintah- dalam dinamika pengentasan kemiskinan selama ini. *Pertama*, kegiatan komersial. Kegiatan ini bertujuan menciptakan sejumlah barang dan jasa agar dapat digunakan manfaatnya dalam aktivitas bermasyarakat melalui mekanisme pasar. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah semua golongan masyarakat -kaya atau miskin- yang memiliki sumberdaya untuk mengaksesnya. Kelangkaan sumberdaya (ex:finansial) dapat memicu kegagalan pasar pada kondisi dan waktu tertentu, yaitu berupa ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. *Kedua*, kegiatan yang bersifat filantropis. Aktivitas ini bertujuan untuk menciptakan nilai sosial secara murni. Penerima manfaat tidak diikat oleh kewajiban transaksional komersil untuk dapat mengakses barang dan jasa yang diberikan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan program yang mewakilaktualisasi nilai-nilai sosial yang diusung proyek filantropi.

Kegiatan komersial dan filantropi secara simultan memberikan *outcome* yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan dasar maupun komplementer masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada motif dan *stakeholder* kunci yang terdiri dari penerima manfaat, modal, tenaga kerja, dan pemasok. Pada kegiatan komersial, motif yang

diusung berupa keinginan pribadi, dorongan pasar (permintaan), serta penciptaan nilai ekonomi.

Sedangkan pada kegiatan filantropis, motif yang melatarbelakanginya adalah keinginan baik (*goodwill*), misi kemaslahatan yang diemban, serta penciptaan nilai sosial. Namun harus diakui, masing-masing kegiatan memiliki keterbatasan terutama pada aspek kesetaraan dan pemberdayaan dalam konteks pengentasan kemiskinan. Pada aktivitas komersial, tidak semua golongan dapat menerima manfaat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi. Penggunaan utilitas hasil ekonomi tersebut harus dibayar sejumlah variabel, terutama aspek finansial. Masyarakat miskin yang memiliki karakteristik utama kemampuan finansial yang rendah, tidak dapat membeli obat atau layanan kesehatan tertentu. Padahal mereka sama-sama membutuhkannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Sebaliknya, aktivitas filantropis memberikan jalan bebas hambatan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ironisnya, kemudahan untuk memperoleh kebutuhan itu akan menjebak mereka dalam penjara kemiskinan, terutama bagi kaum miskin kronis, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan (Santoso, 2017). Kebutuhan dasar yang terpenuhi hanya memperpanjang usia bertahan hidup tanpa memberikan daya dorong untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dengan menganalogikan aktivitas komersial dan filantropi sebagai jalan pertama dan kedua, maka dibutuhkan jalan ketiga untuk menjembatani timpang kemampuan akses dan kebutuhan pemberdayaan bagi masyarakat miskin. Jalan ketiga itu dikenal dengan istilah kewirausahaan sosial. Belum ada definisi baku mengenai terminologi kewirausahaan ini. Setidaknya, Nicholls (2008) mengurai makna kewirausahaan sosial dari aspek elemen sosial, sebagai berikut: (1) Kegiatan yang diinisiasi oleh sekelompok warga; (2) Kekuatan pengambilan keputusan tidak berdasarkan kepemilikan modal; (3) Distribusi keuntungan terbatas; dan (4) Tujuan eksplisit untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan sosial merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang dibentuk secara swadaya dengan tujuan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Target manfaat ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi bawah, agar mereka mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Gerakan ini tidak menggantungkan diri pada sumber donasi tertentu, namun terus mendorong proses belajar, adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan.

Fenomena kewirausahaan sosial menantang asumsi kita tentang perilaku manusia dan tindakan ekonomi. Ini juga menantang keyakinan kita tentang peran kewirausahaan dalam masyarakat. Kewirausahaan sosial adalah pendekatan ekonomi pelengkap yang didasarkan pada penciptaan nilai. Salah satu bentuk kewirausahaan sosial adalah *social enterprise* (perusahaan sosial), yaitu lembaga atau perusahaan yang bergerak beroperasi dengan aturan dan logikanya sendiri.

Agar lebih mudah memahami perbedaan antara kegiatan komersial, filantropi, dan kewirausahaan sosial, berikut diuraikan pemetaan karakteristik menggunakan tabel dibawah ini:

Tabel 1.

Perbedaan Karakteristik Komersial, Filantropi, dan Kewirausahaan Sosial

	Komersial	Filantropi	Kewirausahaan Sosial
Motif, metode, dan tujuan	Keinginan/keuntungan pribadi	Keinginan baik (<i>goodwill</i>)	Keuntungan bagi kemanfaatan masyarakat
	Dorongan pasar	Dorongan misi	Seimbang antara misi dan pasar
	Penciptaan nilai ekonomi	Penciptaan nilai sosial	Penciptaan nilai sosial ekonomi
Stakeholder Kunci			
Penerima manfaat	Membayar sesuai harga pasar	Tidak dipungut biaya	Subsidi harga atau campuran (bayar penuh atau gratis)
Modal	Berbasis rata-rata modal pasar	Hibah/donasi	Dibawah modal pasar pada umumnya
Tenaga kerja	Kompensasi berdasarkan harga pasar	Sukarelawan	Dibawah standar upah pasar atau campuran (tidak dibayar dan dibayar penuh)
Pemasok	Menggunakan standar harga pasar	Menyesuaikan donasi	Diskon/potongan harga atau campuran dengan harga penuh

Sumber: Dees,dkk (dalam Wibowo, 2015)

Institusi ini melakukan produksi barang atau jasa yang dikelola oleh relawan atau tenaga kerja dengan tingkat upah dibawah standar minimum daerah. Hasil produksi -biasanya jasa- diperuntukkan bagi masyarakat golongan tidak mampu secara cuma-cuma (tanpa imbalan) atau dengan memberikan beberapa keringanan seperti potongan harga serta pembayaran secara kredit untuk produk barang.

Model perusahaan sosial ini dapat difasilitasi oleh perbankan dengan membentuk atau menunjuk lembaga binaan dalam bentuk koperasi serba guna. Sumber permodalannya dengan menggulirkan pinjaman lunak dari bank bersangkutan. Adapun jenis usaha yang dilakukan antara lain: simpan pinjam, produksi dan penjualan barang dari UMKM, juga penyediaan alat produksi. Manajemen dikelola oleh masyarakat sekitar dengan tetap mendorong prinsip swadaya, sedangkan bank melakukan intervensi melalui monitoring dan evaluasi kinerja manajemen sejak dari ranah produksi, pemasaran, keuangan, dan administrasi pelaporan. Dengan campur tangan tersebut, manajemen koperasi memiliki tanggung jawab atas guliran dana yang telah diberikan dan secara teknis dapat melakukan pengembalian/cicilan dengan tertib dan konsisten.

Mendirikan Lembaga Khusus Pengembangan Sdm

Literasi keuangan merupakan salah satu masalah mendasar bagi masyarakat miskin. Latar belakang pendidikan dan pengetahuan terhadap teknologi informasi disinyalir sebagai faktor yang mempengaruhi kapabilitas masyarakat miskin dalam mengakses informasi mengenai lembaga keuangan dan layanannya.

Untuk mengatasi hal tersebut, bank dapat mendirikan lembaga khusus dengan prioritas tujuan meningkatkan kapabilitas masyarakat miskin sebagai calon nasabah. Target luaran dari program ini antara lain membangun minat wirausaha, meningkatkan kemampuan tata kelola (manajemen) perusahaan, dan membuka jejaring (*network*) usaha.

Pada Bank Syariah, operasionalisasi kegiatan ini dapat menggunakan anggaran yang bersumber dari dana sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dana ini merupakan bagian dari instrumen yang dianjurkan ajaran agama islam dalam menanggulangi permasalahan sosial, diantaranya kemiskinan melalui program pendidikan umat. Pada umumnya, program ini diperuntukkan bagi beasiswa pendidikan formal, namun secara esensial dapat digunakan pula dalam pendidikan wirausaha karena memiliki hubungan kausalitas terhadap pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

CSR Untuk Inkubator Bisnis

Menciptakan nilai baru dan nilai tambah merupakan tantangan bagi rintisan usaha baru -kecil- *wabilkhusus* dalam dinamika ekonomi lokal (UMKM). Tidak hanya menjangkau ide, tantangan berlanjut pada ranah saluran distribusi, bagaimana gagasan tersebut mengkristal menjadi konsep dan diterima oleh pasar. Seperti halnya karakteristik wirausaha, menjadikan tantangan sebagai peluang, maka inkubator bisnis merupakan wadah yang relevan untuk menjembatani antara gagasan dan pasar. Manajemen inkubasi yang efektif mampu menciptakan *startup* yang lebih mapan dan penciptaan lapangan kerja berbasis UMKM, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Munkongsujarit, 2016).

Di dalam panduan model pengembangan inkubator bisnis yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, tipologi inkubator bisnis dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: (1) *Inkubator Industri*. Ditujukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat menekan tingkat pengangguran. Jenis ini didukung oleh pemerintah dan lembaga nirlaba. (2) *Inkubator Berbasis Perguruan Tinggi*. Tujuannya transformasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan hak kekayaan intelektual (HAKI) ke wilayah bisnis. Jenis ini memberikan layanan infrastruktur dan suprastruktur perguruan tinggi bagi usaha rintisan. (3) *Inkubator Pengembang Properti*. Untuk meningkatkan citra UMKM, lembaga ini menyediakan properti untuk kantor, pabrik tempat produksi, dan layanan jasa yang dilakukan secara bersama. (4) *Inkubator Perusahaan Investasi*. Pada kantor yang sama, perusahaan inkubator dan UMKM melakukan aktivitas saling mendukung usaha yang dijalankan dengan fokus pada peningkatan portofolio UMKM. (5). *Inkubator Ventura Koprerasi*. Menilik perkembangannya di Indonesia, jenis inkubator ini sedang mengalami tren positif yang cukup signifikan. Tujuannya untuk mengambil alih usaha yang terancam kolaps melalui suntikan dana/investasi.

Pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan selama ini lebih didominasi kepada kegiatan yang bersifat *charity* (amal), seperti pembangunan tempat peribadatan, pemberian sembako kepada yayasan sosial, sarpas penanggulangan bencana, peningkatan sanitasi, dan lain sebagainya. Meskipun tidak menegaskan peran perbankan dalam upaya meningkatkan geliat UMKM melalui penyaluran modal usaha,

namun secara praktik, model penyaluran pembiayaan berbentuk pendampingan kelayakan administratif untuk menjadi nasabah, pengembalian dengan bunga rendah, dan fasilitasi alat produksi. Apabila ditelaah dari kaca mata kegiatan perbankan, - meskipun cenderung tendensius- dana CSR tersebut akan kembali menjadi keuntungan bagi perbankan dalam bentuk suksesi program *funding*, *sharing profit* margin atau bunga, mitigasi potensi pembiayaan macet bagi nasabah yang kurang *bankable*. Sehingga tanggung jawab sosial (CSR) perbankan dapat dikatakan bersifat transaksional, kapitalisasi semu, tidak murni mengemban misi dalam memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran dana CSR akan lebih berdaya apabila diimplementasikan kedalam konsep inkubasi bisnis. Perbankan dapat mengadopsi konsep inkubator bisnis jenis industri. Tentunya, harus memenuhi prinsip-prinsip dasar manajemen agar tercipta tata kelola yang baik dan berkesinambungan. Adapun prinsip manajemen yang harus dilakukan adalah sejak dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi yang terderivasi pada rangkaian manajerial sebagai berikut: (1) Sosialisasi, (2) Rekrutmen dan Seleksi, (3) Sinergitas pemangku kepentingan, (4) Orientasi, Pelatihan, dan Pengembangan, (5) Monitoring dan Evaluasi, (6) Penilaian Kinerja atau *Post Test*. (Bismala, dkk, 2019).

Anggota binaan inkubasi bisnis tidak dibatasi hanya untuk usaha yang sudah berjalan, tapi berlaku juga bagi individu-masyarakat untuk mendorong semangat dan watak wirausaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Sehingga masyarakat miskin dapat menjadi bagian dalam program wirausaha baru, meningkatkan kapasitas literasikeuangan, serta potensi terbukanya lapangankerja baru bagi mereka.

KESIMPULAN

Melalui metode studi pustaka yang dilakukan pada pembahasan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan mengenai alternatif solusi peran intermediasi sosial perbankan dalam mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan minat dan kapasitas UMKM, sebagai berikut: (1) Kewirausahaan sosial, (2) CSR untuk inkubator bisnis, dan (3) Lembaga khusus pengembangan SDM.

Dengan tawaran model diatas, stigma negatif ketidakberpihakan perbankan terhadap masyarakat miskin dapat dikikis. Selain itu, UMKM semakin berdaya, berperan serta dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonominasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafii. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: TazkiaCendikia
- Antonio, S dan Nugraha. 2012. *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol. 16 No. 2
- Badriyah, N. 2009. *Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7 No. 2. Universitas Brawijaya Malang
- Brillianti dan Kautsar. 2020. *Apakah Literasi Keuangan Memengaruhi Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia?*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 4 No. 2. DOI: 10.31685/kek.V4i2.541

- Bismala, Adriany, Siregar. 2019. *Model Pendampingan Inkubator Bisnis terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kota Medan*. Proseding Seminar Nasional Kewirausahaan 1 (1). DOI: 10.30596/snk.v1i1.3574
- Hamid, S.A. 2006. *Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Keterpaduan Sektor Formal dan Informal*. Jurnal Unisia No. 59/XXXIX/I/2006. DOI: 10.20885/unisia.vol29.iss59.art11
- Idris, I. 2012. *Panduan Model Pengembangan Inkubator Bisnis*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM
- Kominfo Banjar 2020. <https://banjarkota.go.id/berita-banjar/penyaluran-bantuan-csr-bjb-tahap-kedua-tahun-2020/>. Diakses 23 Agustus 2021
- Maftuchan dkk. 2016. *Transformasi Kesejahteraan: Pemenuhan Hak Ekonomi dan Kesehatan Semesta*. Jakarta: LP3ES
- Munkongsujarit, S. 2016. *Business Incubation Model for Startup Company and SME in Developing Economy : A Case of Thailand*. In PICMET '16: Technology Management for Social Innovation Business (pp. 74–81)
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Road Map Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025*. Jakarta: OJK
- Pratikno dkk. 2019. *Intelektual Jalan Ketiga: Mempertimbangkan Pemikiran Cornelis Lay tentang Demokrasi, Desentralisasi, Nasionalisme, dan Reformasi Keamanan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Rizki dan Fakhrudin. 2015. *Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. Volume 2 Nomor 1
- Santoso, Djonet. 2018. *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*. Jakarta: Yayasan PustakaObor
- Suwandi. 2007. *Pengembangan Model Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi*. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 12, No. 2. UNY
- Thalo, Nawa. 2005. *Mengapa Intermediasi Perbankan Berjalan Lambat?.* Jakarta: The Indonesian Institute
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 *Perbankan* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
- Wibowo dan Nulhaqim. 2015. *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir Menginisiasi Mitra Pembangunan*. Sumedang: Unpad Press
- Yusuf, M. 2008. *Bank Kaum Miskin*. Cetakan Kedelapan. Depok: Marjin Kiri